

GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

bahwa untuk melaksanakan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Mengingat

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688;
- 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 2014 tentang 23 Tahun Nomor 4. Undang-Undang Republik Negara Daerah (Lembaran Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 205, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6122);
- Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
- 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 2);
- 8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manageman dan Rekayasa Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 834);
- 9. Peraturan Menteri PPN/BAPPENAS Nomor 6 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Evaluasi Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 754);
- 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 491);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Repubiik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Kepala Daerah adalah Gubernur Lampung.
- 5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

- 6. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
- 7. Perencanaan Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Perencanaan KLLAJ adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan sebagai sasaran, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
- 8. Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi yang selanjutnya disebut RAK LLAJ Provinsi adalah dokumen perencanaan keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi untuk periode 5 (lima) tahun.
- 9. Manajemen Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Manajemen KLLAJ adalah seluruh usaha pemangku kepentingan yang terorganisir dan terintegrasi untuk mewujudkan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditetapkan dalam Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 10. Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum adalah bagian dari manajemen perusahaan angkutan Umum berupa tata kelola keselamatan yang dilakukan oleh perusahaan angkutan umum secara komprehensif dan terkoordinasi dalam rangka mewujudkan keselamatan dan mengelola resiko kecelakaan.
- 11. Audit Bidang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disebut Audit Bidang KLLAJ adalah pemeriksaan formal terhadap obyek tertentu sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing pembina lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 2

- (1) Maksud pembentukan Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman dalam penyusun target dan kegiatan bidang LLAJ dalam menurunkan angka kecelakaan di Daerah.
- (2) Tujuan pemebntukan Peraturan Gubernur ini adalah agar kegiatan yang disusun sesuai dengan arahan dalam Rencana Umum Nasional Kecelakaan, dengan outcome, kegiatan dan rencana pelaksanaan setiap tahun dari 2023 sampai 2027.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup RAK LLAJ, meliputi:
 - a. perencanaan KLLAJ;
 - b. Sasaran KLLAJ;
 - c. pelaksanaan dan Pengendalian;
 - d. sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum; dan
 - e. pengawasan KLLAJ.
- (2) Sasaran dari penetapan RAK LLAJ adalah agar perencanaan dan penyusunan kegiatan dalam mengurangi tingkat fasilitas kecelakaan dan meningkatkan keselamatan LLAJ di Daerah lebih terarah dan terkoordinasi.

BAB II PENYUSUNAN DAN PENETAPAN RENCANA AKSI KESELAMATAN LALU LINTAS

Bagian Kesatu Perencanaan RAK LLAJ

Pasal 4

RAK LLAJ Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), disusun dengan mengacu kepada:

- a. Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUNK LLAJ);
- b. RAK LLAJ Kementerian/Lembaga; dan
- c. Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi.

Pasal 5

RAK LLAJ menggunakan pendekatan 5 pilar meliputi:

- a. pilar 1 (satu), yaitu sistem yang berkeselamatan
- b. pilar 2 (dua) yaitu jalan yang berkeselamatan
- c. pilar 3 (tiga) yaitu kendaraan yang berkeselamatan
- d. pilar 4 (empat) yaitu pengguna jalan yang berkeselamatan; dan
- e. pilar 5 (lima) yaitu penanganan korban kecelakaan.

Bagian Kedua Pencapaian Sasaran RAK LLAJ

Pasal 6

- (1) Pencapaian sasaran atau hasil yang diinginkan berupa penurunan tingkat fatalitas akibat kecelakaan, kepatuhan, peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat serta penurunan biaya sosial sebagai dampak kecelakaan lalu lintas.
- (2) Penurunan fatalitas akibat kecelakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melaksanakan tindakan langsung secara sinergi melalui:
 - a. pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan;
 - b. pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor;
 - c. pemenuhan persyaratan penyelenggaraan kompetensi pengemudi kendaraan bermotor;
 - d. penegakan hukum kentuan keselamatan berlalu lintas; dan
 - e. penanganan korban kecelakaan.
- (3) Dalam melaksanakan tindakan langsung secara sinergi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus didukung fungsi:
 - a. koordinasi;
 - b. regulasi;
 - c. pendanaan;
 - d. promosi/sosialisasi;
 - e. kerjasama dalam rangka pertukaran ilmu pengetahuan dan teknologi keselamatan lalu lintas; dan
 - f. penelitian dan pengembangan KLLAJ.

Bagian Ketiga Pelaksanaan dan Pengendalian RAK LLAJ

Pasal 7

- (1) Pemenuhan persyaratan laik fungsi jalan provinsi;
 - a. Melaksanakan pembangunan jalan;

- b. melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan;
- c. melakukan uji laik fungsi jalan;
- d. pemantauan dan penilaian kondisi jalan;
- e. inspeksi jalan; dan
- f. audit jalan.
- (2) Pemenuhan persyaratan keselamatan kendaraan bermotor, melalui pelaksanaan pengawasan kualitas rancang bangun, pembuatan karoseri dan kontruksi kendaraan.
- (3) Penegakan hukum ketentuan persaratan keselamatan Berlalu lintas dilakukan terhadap pelanggaran:
 - a. persyaratan keselamatan jalan;
 - b. persyaratan teknis dan laik jalan; dan
 - c. tata cara muat.
- (4) Pelaksanaan penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan pada jalan Provinsi lintas Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

Pasal 8

- (1) Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum meliputi:
 - a. komitmen dan kebijakan;
 - b. pengorganisasian;
 - c. manajemen bahaya dan risiko;
 - d. fasilitas pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor;
 - e. dokumentasi dan data;
 - f. peningkatan kompetensi dan pelatihan;
 - g. tanggap darurat;
 - h. pelaporan kecelakan internal;
 - i. monitoring dan evaluasi; dan
 - j. pengukuran kinerja.
- (2) Perusahaan Angkutan Umum wajib membuat, melaksanakan, dan menyempurnakan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum dengan berpedoman pada RUNK LLAJ.

Pasal 9

Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf I merupakan kegiatan tinjau ulang yang dilakukan secara berkala dalam waktu 3 (tiga) bulan untuk mengetahui kelemahan dan kelebihan pelaksanaan keselamatan dalam perusahaan.

Bagian Kelima Pengawasan Keselamatan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Pasal 10

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanan program KLLAJ meliputi:
 - a. audit Bidang KLLAJ;
 - b. Inspeksi Bidang KLLAJ; dan
 - c. pengamanan dan pemantauan bidang KLLAJ.

- (2) Lingkup pengawasan terhadap pelaksanaan program KLLAJ meliputi bidang:
 - a. sarana dan prasarana jalan;
 - b. terminal; dan
 - c. pengemudi kendaraan bermotor.

Pasal 11

- (1) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus ditindaklanjuti dengan tindakan korektif dan/atau penegakan hukum.
- (2) Tindakan korektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. perbaikan kinerja terhadap obyek audit dan inspeksi; dan
 - b. perubahan kebijakan dan/atau regulasi KLLAJ.
- (3) Penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sanksi administarasi teguran lisan, teguran tertulis dan pencabutan izin.

BAB III PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan peraturan gubernur ini bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Bandar Lampung pada tanggal 6 - 2 - 2024

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

Diundangkan di Bandar Lampung pada tanggal 6 - 2 - 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG,

ttd

FAHRIZAL DARMINTO

Salinan sesuai aslinya KEPALA BIRO HUKUM,

Pembina Utama Muda NIP. 19650905 199103 1 004

BERITA DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2024 NOMOR 5

LAMPIRAN:

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : 5 TAHUN 2024 TANGGAL : 6 - 2 - 2024

Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan

			aol y Aigen	TA	RGET KI	TARGET KINERJA TAHUN	NHUN		INSTANSI	INSTANSI/PIHAK	SUMBER
P	ILAR / PROGE	PILAR / PROGRAM DAN KEGIATAN	PENCAPAIAN	2023	2024	2025	2026	2027	PENANGGUNG JAWAB	PENDUKUNG	PENDANAAN
	P	PILAR - 1							RAPPEDA		
8	SISTEM YANG	SISTEM YANG BERKESELAMATAN									
01.01	Penyusunan Provinsi	Penyusunan Regulasi RAK LLAJ Provinsi									
	01.01.01	Penyusunan Perkada RAK LLAJ Provinsi sebanyak 1 paket	Terbitnya Pergub	-					Sekretariat	Forum LLAJ	APBD
		kegiatan	RAK LLAJ						Dacian		
	01.01.02	Harmonisasi Peraturan terkait Keselamatan LLAJ	5 kegiatan	-	1	_	1	1	Dinas Perhubungan	Forum LLAJ	APBD
01.02	Pengemban	Pengembangan Sistem Keselamatan LLAJ									
	01.02.01	Pembangunan Sistem Database Keselamatan LLAJ	% Sistem Aplikasi	50%	100%				Bappeda	Dinas Perhubungan	APBD
	01.02.02	Pengembangan sistem dan teknologi informasi monitoring dan evaluasi keselamatan LLAJ	% Sistem Aplikasi	20%	40%	60%	80%	100%	Bappeda	Dinas Perhubungan	APBD
	01.02.03	Pemeliharaan Sistem Informasi sebanyak 5 paket kegiatan	% Pemeliharaan	100%	100%	100%	100%	100%	Dinas Perhubungan		APBD
01.03	Monitoring	Monitoring dan Evaluasi penyelenggaraan KLLAJ									
	01.03.01	Sinkronisasi perencanaan sebanyak	10 kegiatan	2	2	2	2	2	Dinas Perhubungan	Forum LLAJ	APBD
	01.03.02	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program kegiatan masing-masing pilar	15 kegiatan	3	3	w	3	ω	Dinas Perhubungan	Forum LLAJ	APBD

					02.01	_			
02.01.05	02.01.04	02.01.03	02.01.02	02.01.01	Peningkatan Jal Berkeselamatan	ALAN YANG	PJ	01.03.04	01.03.03
Pengadaan dan pemasangan paku jalan di jalan provinsi	Pengadaan dan pemasangan deleniator di jalan provinsi	Pengadaan dan pemasangan rambu lalu lintas di jalan provinsi	Menyediakan fasilitas pejalan kaki termasuk pelindung pejalan kaki dengan pagar (fencing)	Inspeksikeselamatan jalan pada ruas jalan provinsi	Peningkatan Jalan yang Berkeselamatan	JALAN YANG BERKESELAMATAN	PILAR - 2	Pengukuran kinerja sosial- ekonomi akibat dari perubahan jumlah kecelakaan dan fatalitas korban	Pengukuran kinerja keselamatan berbasis perubahan jumlah kecelakaan dan fatalitas korban
10.000 unit	10.000 unit	5.000 unit	50 Lokasi	50 lokasi				5 kegiatan	5 kegiatan
2.000	2.000	1.000	10	10				-	_
2.000	2.000	1.000	10	10				П	1
2.000	2.000	1.000	10	10				1	1
2.000	2.000	1.000	10	10				-	н
2.000	2.000	1.000	10	10				1	1
Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan				Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Dinas BMBK	Dinas BMBK	Dinas BMBK	Dinas BMBK	Dinas BMBK				Forum LLAJ	Forum LLAJ
APBD	APBD	APBD	APBD	APBD			100	APBD	APBD

		02.02								
02.02.02	02.02.01	Penangana	02.01.13	02.01.12	02.01.11	02.01.10	02.01.09	02.01.08	02.01.07	02.01.06
Perbaikan jalan di lokasi rawan kecelakaan di seluruh ruas jalan provinsi	Inventarisasi dan investigasi lokasi rawan kecelakaan diseluruh ruas jalan provinsi	Penanganan Daerah Rawan Kecelakaan	Koordinasi Kelompok Masyarakat Sadar Keselamatan (KMSK)	Audit Keselamatan Jalan Provinsi	Manajemen Rekayasa Batas Kecepatan Kendaraan	Pengadaan dan pemasangan cermin tikungan di jalan provinsi	Pengadaandan pemasangan <i>Warning Light</i> di jalan provinsi	Pengadaandanpemasangan APILL di jalanprovinsi	Pengadaan dan pemasangan LPJU <i>Solar Cell</i> di jalan provinsi	Pengadaan dan pemasangan marka jalan di jalan provinsi
10 lokasi	50 lokasi		5 paket kegiatan	5 paket kegiatan	5 paket kegiatan	100 unit	50 Paket	10 Paket	500 unit	10.000 meter
2	10		-	1	-	20	10	2	100	2.000
2	10		-	1	1	20	10	2	100	2.000
2	10		1	1	1	20	10	2	100	2.000
2	10		1	1	_	20	10	2	100	2.000
2	10	2.52	1	1	1	20	10	2	100	2.000
Dinas BMBK	Perhubungan Dinas BMBK		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Perhubungan Kepolisian Daerah	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
Dinas Perhubungan	Kepolisian Daerah		Kepolisian Daerah	Dinas BMBK	Dinas BMBK	Dinas BMBK	Dinas BMBK	Dinas BMBK	Dinas BMBK	Dinas BMBK
APBD	APBD		APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	APBD	APBD

					02.04					02.03							
02.04.02	02 04 02	02.04.01	02 04 01	02.04.01			02.03.02	02.03.01	02 03 01		02.02.06		02.02.05	0.40.40	02 02 04		02.02.03
bagi penyelenggaraan Jalan yang berkeselamatan	Mengikuti kegiatan sertifikasi SDM	penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan	Perencanaan dan inventarisasi kebutuhan SDM bagi	Monitoring dan evaluasi penanganan lokasi dan daerah rawan kecelakaan	Monitoring dan Evaluasi Jalan Berkeselamatan	berkeselamatan	Mengikuti kegiatan sertifikasi SDM bagi penyelenggaraan ialah yang	penyelenggaraan jalan yang berkeselamatan	Perencanaan dan inventarisasi kebutuhan SDM bagi	Penguatan Kapasitas SDM Bagi Penyelenggaraan Jalan serta Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Penetapan Batas Kecepatan pada daerah rawan kecelakaan	sebidang Kereta Api	Monitoring dan evaluasi penanganan pelintasan	dengan Kereta Api	Penanganan pelintasan sebidang	Daerah Rawan Kecelakaan	Penyediaan Fasilitas Perlengkapan Keselamatan
10 Kegiatan	10 looketen	Perencanaan	Dokumen	50 lokasi		(10 kegiatan	kegiatan	5 paket		5 paket kegiatan		10 lokasi	TO TONGS!	10 1010:		10 lokasi
12	J	>-		10		500	2	-	-1		1		2	t	٥		2
7	,	-	-	10			2	1.	-		1		2	1	٥		2
1	J		-	10			2	-	_		-		2	1	2		2
	J	-	-	10			2	-	-		-		2	t	J		2
1	S	-	-	10			2		-		1		2	t	3		2
Dinas BMBK	Dinas Perhubungan	Perhubungan	Dinas	Dinas Perhubungan		Dinas BMBK	Dinas Perhubungan	Perhubungan	Dinas		Dinas Perhubungan		Dinas Perhubungan	Perhubungan	Dinas	r villagan gan	Dinas
		Kepolisian Daerah	Dinas BMBK	Dinas BMBK				Kepolisian Daerah	Dinas BMBK		Forum LLAJ	Dirjen Perkeretaapian	Forum LLAJ	Dirjen Perkeretaapian (DJKA)	Dinas BMBK	Dinas BMBK	Dinas BMBK
APBD			APBD	APBD			APBD		APBD		APBD		APBD		APBD		APBD

	03.04			03.03			03.02			03.01	KE	
03.04.01	Penyelengg Kendaraan	03.03.02	03.03.01	Peningkata Pembatasa	03.02.02	03.02.01	Penguatan Diklat Peng	03.01.02	03.01.01	Penyelengg Pengujian l	NDARAAN YA	P
Pemeriksaan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan	Penyelenggaraan Kepatuhan Kelaikan Kendaraan	Penggunaan instrumen pembatasan kecepatan pada kendaraan	Penyusunan NSPK instrumen pembatasan kecepatan pada kendaraan	Peningkatan Instrumen Kendaraan untuk Pembatasan Kecepatan	Pelaksanaan sertifikasi SDM penguji kendaraan bermotor	Pelaksanaan diklat SDM penguji kendaraan bermotor	Penguatan SDM dan Peningkatan Lembaga Diklat Penguji Kendaraan Bermotor	Pelaksanaan, monitoring dan evaluasi uji	Sinkronisasi Sistem Uji Kendaraan Bermotor	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pengujian Kendaraan Bermotor	KENDARAAN YANG BERKESELAMATAN	PILAR - 3
5 paket kegiatan		Persentase instrumen terpasang	Tersedianya NSPK		5 paket kegiatan	5 paket kegiatan		5 paket kegiatan	5 paket kegiatan			
1		75%	-		J	-	*	-	-			
-		100%			н	-		1	1			
-		100%			-	-		_	1			
-		100%			-	-		-	1			
1					-	Н		1	1			
Dinas Perhubungan		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan		PERHUBUNGAN	DINAS
Perusahaan Otobus (PO) Angkutan Umum		•						Forum LLAJ	Forum LLAJ			
APBD		APBD	APBD		APBD	APBD		APBD	APBD			

					0			П								
					04.02							04.01	PENGG			
	04.02.04	04.02.03	04.02.02	04.02.01	Peningkata		04 01 04	04.01.03		04.01.02	04.01.01	Kampanye dan Sos Keselamatan LLAJ	UNA JALAN	P		03.04.02
Pon Bonnaci	Pemeriksaan kesehatan	Kepatuhan pengoperasian kendaraan bermotor bagi 7 faktor risiko	Pelaksanaan pelatihan SDM diklat mengemudi	Pelatihan dan Pendidikan Dasar Mengemudi	Peningkatan Kepatuhan Pengguna Jalan	a copor	Program Pelajar Pelonor	Fasilitasi pembentukan komunitas/kelompok masyarakat peduli keselarnatan		Kampanye KLLAJ di fasilitas pendidikan (Sekolah)	Kampanye umum KLLAJ	Kampanye dan Sosialisasi Keselamatan LLAJ	PENGGUNA JALAN YANG BERKESELAMATAN	PILAR - 4	(SMK) angkutan umum	Pelaksanaan sosialisasi pemenuhan standar
N-Siami	10 paket	5 paket kegiatan	15 paket kegiatan	10 paket kegiatan		kegiatan	5 paket	5 paket kegiatan	(5 paket kegiatan	5 paket kegiatan				Keglatan	5 paket
	2	1	ω	2			-	_		-	_					1
	2	-	ω	2		,	-	-		-	1					_
	2	ь	ω	2		,	-	-		-	1					_
	2	-	ω	2			_	1		1	1					_
	2	-	ω	2			-	-		1	1					_
	Dinas Kesehatan	Kepolisian Daerah	Kepolisian Daerah	Kepolisian Daerah		Perhubungan	Dinas	Dinas Perhubungan		Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan		DAEKAH	KEPOLISIAN	т от ниочин ван	Dinas
DinasPerhubungan	Kepolisian Daerah	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan		Dinas Pendidikan	Kepolisian Daerah	Kepolisian Daerah	Dinas Pendidikan	Kepolisian Daerah	Kepolisian Daerah				Angkutan Umum	Perusahaan Otobus (PO)
	APBD	APBD	APBD	APBD			APBD	APBD		APBD	APBD					APBD

									05.01	PI					04.03
	05.01.05	05.01.04	05.01.03			05.01.02		05.01.01	Penyelengg Terpadu	ENANGANAN K	P	04.03.02		04.03.01	Penegakan
Penanganan Korban Kecelakaan	Kesepakatan Kerjasama Tanggap Darurat	Penyediaan sarana kesehatan pada daerah rawan kecelakaan sebanyak	sebanyak	oleh masyarakat	is ne	2 & Roda 4)	Penambahan kendaraan ambulans PSC 1.9 dan fasilitas pelayanan kesehatan sesuai standar (Roda	Pening catan Layanan Public Safety Center (PSC) Provinsi	Penyelenggaraan Layanan Gawat Darurat Terpadu	PENANGANAN KORBAN KECELAKAAN	PILAR - 5	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Penegakan Hukum Terpadu		Penegakan Hukum Terpadu	Penegakan Hukum Terpadu
Kecelakaan	MOU Peranganan	5 paket kegiatan	10 paket kegiatan				5 paket Penambahan Jumlah Kendaraan	5 paket kogiatan				5 paket kegiatan	Nogranan	10 paket	
	_	1		2		-		-				-		2	
	1	1		2		1		-				1		2	
		1		2		1		1				1		2	
	1	-		2		1		ш				1		2	
		-		2		1		-				1		2	
Kepolisian Daerah	Dinas Kesehatan	Dinas Kes e hatan		Dinas Kesehatan		Dinas Kesehatan		Dinas Kesehatan		RESCHAIAN	DINAS	Kepolisian Daerah	Cocian	Kepolisian	
		Dinas Perhubungan	KepolisianDaerah	Dinas Kominfo	Dinas Pendidikan							Forum LLAJ	Jasa Raharja	Dinas Perhubungan,	
	APBD	APBD		APBD	1	APBD		APBD				APBD		APBD	

		05.03					05.02						05.02
05.03.02	05.02.01	Monitoring Kecelakaan		05 03 02	05.02.01	05 02 01	Program R		05.03.02			05.02.01	Program P Penangana
Rehabilitasi jiwa pasca kecelakaan	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Korban	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Korban Kecelakaan	kecelakaan	Rehabilitasi jiwa pasca	kecelakaan	Rehabilitasi medis pasca	Program Rehabilitasi Pasca Kecelakaan	Necelakaan	Pertolongan Pertama	Conintings don Edukasi		Promosi KIT Keselamatan	Program Promosi dan Sosialisasi Penanganan Kecelakaan
5 paket kegiatan	10 paket kegiatan		kegiatan	5 paket	kegiatan	5 paket			10 paket kegiatan		500	5 paket	
1	2		,	-		-			2			1	
1	2		,	-	-	-			2			1	
1	2		,	-	-	-			2			1	
1	2			-		-			2			1	
1	2		,	-		-			2			1	
Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan			Dinas Kesehatan	Dilling INCOME	Dinas Kesehatan			Dinas Kesehatan			Dinas Kesehatan	
	Kepolisian Daerah		Pihak RS Swasta	RSUD	Pihak RS Swasta	RSUD		Kepolisian Daerah	Dinas Kominfo	Dinas Pendidikan	Kepolisian Daerah	Dinas Perhubi ngan	
APBD	APBD			APBD		APBD			APBD			APBD	

GUBERNUR LAMPUNG,

ttd

ARINAL DJUNAIDI

PUADI JAILANI, SH, MH.
Pembina Utama Muda
NIP. 196509051991031004

Salinan sesuai aslinya KEPALA FIRO HUKUM,

		05.03					05.02					٠	05.02
05.03.02	05.02.01	Monitoring Kecelakaan	05.03.02		05.02.01		Program R		05.03.02			05.02.01	Penanganai
Rehabilitasi jiwa pasca kecelakaan	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Korban	Monitoring dan Evaluasi Penanganan Korban Kecelakaan	kecelakaan	Rehabilitasi jiwa pasca	kecelakaan	Rehabilitasi medis pasca	Program Rehabilitasi Pasca Kecelakaan	Kecelakaan	Sosialisasi dan Edukasi Pertolongan Pertama			Promosi KIT Keselamatan	Program Promosi dan Sosialisasi Penanganan Kecelakaan
5 paket kegiatan	10 paket kegiatan		kegiatan	5 paket	kegiatan	5 paket			10 paket kegiatan		Kegiatan	5 paket	
1	2		_	-	-	-			2			1	
1	2		-	-	-	-			2			-	
1	2		-	-	-	-			2			_	
1	2		-	-	-	-			2			-	
1	2		-	-	-	-			12			Ъ	
Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan		Dilido Ixeonimum	Dinac Kecehatan	Dillas Evestiman	Dinas Kesehatan			Dinas Kesehatan			Dinas Kesehatan	
1	Kepolisian Daerah		Pihak RS Swasta	RSUD	Pihak RS Swasta	RSUD		Kepolisian Daerah	Dinas Kominfo	Dinas Pendidikan	Kepolisian Daerah	Dinas Perhubungan	
APBD	APBD			APBD		APBD			APBD			APBD	

GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAIDI